



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 25 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **REDO BAKAS PRATAMA**, selaku Kuasa dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa yang bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Lingkungan II Sukajadi Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2632.a/KC-XIX/GS/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 8 November 2024 Nomor: 140/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- II. **NIZWAN**, bertempat tinggal di Pemangku I Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
- III. **OKTARINA**, bertempat tinggal di Pemangku I Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Sederhana tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor: 46/Pdt.G.S/2024/PN Liw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** akan melunasi hutang tersebut yang tertuang dalam Formulir Gugatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Sederhana sejumlah Rp144.975.051,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa selaku **Pihak Kesatu**;

2. Bahwa benar **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** telah membayar sebagian hutang tersebut sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 November 2024;
3. Bahwa benar sisa pinjaman atau sisa pokok sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan bayar oleh **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** pada bulan Desember 2024;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses hukum perkara *a quo*;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 25 November 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan yang dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LIWA, bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Lingkungan II Sukajadi Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redo Bakas Pratama, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;
2. Julian Esa Yudhistira, MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;
3. Afrizal Wahyu Prastya, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Liwa;
4. Eko Kurniawan, Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2632.a/KC-XIX/GS/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 8 November 2024 Nomor: 140/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NIZWAN, bertempat tinggal di Pemangku I Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

OKTARINA, bertempat tinggal di Pemangku I Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan dan telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama terhadap isi Surat Pernyataan, maka Hakim berpendapat Surat Pernyataan berupa Surat Kesepakatan (*Dading*) tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesusilaan, sehingga harus dikabulkan dengan Putusan Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dipakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Norma Oktaria, S. H., M. H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Suhaili, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S. H.

Norma Oktaria, S. H., M. H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp32.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)